



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 19 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN PERINCIAN PAGU RASKIN
PER KECAMATAN DI KOTA PADANG
TAHUN 2009

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin bertujuan memberikan bantuan bidang pangan (beras) kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) guna memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi beban pengeluaran (belanja) keluarga melalui penjualan beras pada tingkat harga bersubsidi dengan jumlah yang telah ditentukan ;
 - b. bahwa menurut diktum pertama Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Barat Nomor 521-45-2009 tentang Penetapan Perincian Pagu Raskin Per Kabupaten / Kota di Sumatera Barat Tahun 2009, Penetapan Pagu Raskin Per Kabupaten / Kota di Sumatera Barat Tahun 2009, Bupati / Walikota menetapkan Pagu Raskin Per bulan selama dua belas bulan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pagu Raskin Per Kecamatan di Kota Padang Tahun 2009.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039) ;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647) ;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3206) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3553) ;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 20) ;
11. Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Barat Nomor 521-45-2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Penetapan Perincian Pagu Raskin Per Kabupaten / Kota di Sumatera Barat Tahun 2009 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pagu RASKIN Per Kecamatan di Kota Padang Tahun 2009 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Rumah Tangga Sasaran penerima Raskin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik Sumatera Barat.

KETIGA : Dalam hal Pagu Raskin tidak didistribusikan sesuai Pagu Raskin sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, maka Tim Raskin dapat merelokasikan Pagu Raskin ke Kecamatan lain yang lebih membutuhkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 5 Januari 2009.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 17 Februari 2009

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat
2. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang
3. Sdr. Kepala Perum Bulog Divre Sumatera Barat
4. Sdr. Kepala Bappeda Kota Padang
5. Sdr. Kepala Inspektorat Kota Padang
6. Sdr. Camat/ Lurah Se- Kota Padang

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR : 19 TAHUN 2009

TANGGAL : 17 FEBRUARI 2009

**PENETAPAN PAGU RASKIN
PERKECAMATAN DI KOTA PADANG TAHUN 2009**

NO.	KECAMATAN	JML. KEL	SASARAN RASKIN (RTS)	PAGU RASKIN 2009
				(Kg)
1.	PADANG BARAT	10	2.929	527.220
2.	PADANG TIMUR	10	3.844	691.920
3.	PADANG UTARA	7	2.005	260.900
4.	PADANG SELATAN	12	3.162	569.160
5.	NANGGALO	6	1.480	268.400
6.	KURANJI	9	4.368	786.240
7.	PAUH	9	2.098	377.640
8.	LUBUK KILANGAN	7	2.272	406.960
9.	LUBUK BEGALUNG	15	5.740	1.033.200
10.	KOTO TANGAH	13	5.992	1.078.560
11.	BUNGUS TELUK KABUNG	6	1.874	337.320
		104	35.148	6.326.640

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR